



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH
BAGI MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT, bagi para ulama serta unsur masyarakat lainnya di Kota Semarang, perlu memberikan kesempatan untuk Ibadah Umrah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah Bagi Masyarakat di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH BAGI MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
6. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan biaya Ibadah Umrah dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap dedikasi para ulama serta unsur masyarakat lainnya yang secara ikhlas telah mengabdikan diri terhadap pembinaan mental dan spiritual masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan biaya Ibadah Umrah bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Daerah dan para ulama serta unsur masyarakat lainnya dalam mewujudkan pembangunan daerah.

BAB II BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH

Pasal 3

Walikota memberikan bantuan biaya Ibadah Umrah.

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan kepada:
 - a. pengurus ormas dan lembaga keagamaan;
 - b. pimpinan pondok pesantren;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pengurus masjid/mushola; dan/atau
 - f. pengurus/pengajar/pendidik lembaga pendidikan keagamaan.

- (2) Persyaratan calon peserta Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk Kota Semarang, dibuktikan dengan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. mengajukan permohonan bantuan biaya Ibadah Umrah kepada Walikota;
 - c. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; dan
 - d. memiliki dedikasi yang tinggi dalam pengembangan masyarakat dan peningkatan terhadap pembangunan keagamaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (2) Dalam rangka menentukan peserta Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk tim verifikasi calon peserta Ibadah Umrah dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. menerima permohonan dari calon peserta;
 - b. melakukan inventarisasi data calon peserta; dan
 - c. menyampaikan data calon peserta kepada tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang;
 - d. Inspektorat;
 - e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang; dan
 - h. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memverifikasi data calon peserta Ibadah Umrah;
 - b. melakukan seleksi calon peserta Ibadah Umrah;
 - c. melaporkan hasil seleksi calon peserta Ibadah Umrah kepada Walikota untuk dimintakan persetujuan; dan
 - d. menyampaikan hasil seleksi yang sudah disetujui oleh Walikota kepada peserta terpilih.

Pasal 7

Hasil seleksi calon peserta Ibadah Umrah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian bantuan biaya Ibadah Umrah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan biaya Ibadah Umrah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 November 2019

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 56